
 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Tata Cara Masuk / Keluar Barang dari Luar Laboratorium Mikrobiologi Ke dalam Laboratorium Mikrobiologi dan Sebaliknya	No : PPM119
		Revisi : 01
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun agar barang dapat masuk/keluar dari luar lab mikro ke dalam laboratorium mikrobiologi dan sebaliknya dengan benar, sehingga pencemaran mikroba dan partikel di dalam lab mikrobiologi dapat dikendalikan seminimal mungkin

**2 Cakupan**

Prosedur ini berlaku untuk semua barang yang akan masuk/keluar dari laboratorium mikrobiologi.

**3 Penanggung jawab**

Penanggung jawab protap ini adalah Supervisor Pengujian Mikrobiologi.

**4 Prosedur**

- 4.1 Semua barang (termasuk sampel pengujian & formulir pengujian) masuk ke dalam laboratorium mikrobiologi melalui *passbox* di ruang *office*. Untuk alat – alat gelas yang sudah dicuci masuk melalui *passbox* di ruang cuci
- 4.2 Buka pintu *passbox* dari ruang *office*/ruang cuci, kemudian masukkan barang ke dalam *passbox* dan pastikan *blower* berjalan. Setelah *blower* berhenti, pintu *passbox* di dalam laboratorium mikrobiologi dapat dibuka dan barang dapat diambil
- 4.3 Laporan pengujian dan sisa sampel dikeluarkan melalui *passbox* ruang *office*, sedangkan sisa hasil pengujian dan alat – alat gelas yang akan didestruksi atau dicuci dikeluarkan dari laboratorium mikrobiologi melalui *passbox* ruang cuci, dengan langkah yang sama sesuai point 4.2

**5 Tindak Lanjut**

Apabila terjadi penyimpangan terhadap protap ini, maka segera laporkan kepada atasan untuk ditindak lanjuti.

**6 Catatan perubahan**



Revisi	Berlaku	Perubahan
00	3 Juli 2018	Protap ini merupakan terbitan pertama
01	06 AUG 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan pada logo perusahaan</li> <li>2. Perubahan pada format <i>header</i></li> <li>3. Perubahan pada Distribusi yaitu Laboratorium Pengujian Mikrobiologi</li> <li>4. Perubahan pada pengesahan yaitu Asman Pengujian Mikrobiologi menjadi Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC</li> </ol>

**7 Tinjauan ulang**





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun sekali atau kurang jika diperlukan oleh Manajer Pengawasan Mutu dan Manajer Pemastian Mutu

**8 Distribusi**



- 8.1 Laboratorium Pengujian Mikrobiologi
- 8.2 Bidang Pengawasan Mutu

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Tata Cara Masuk / Keluar Barang dari Luar Laboratorium Mikrobiologi Ke dalam Laboratorium Mikrobiologi dan Sebaliknya	No : PPM119
		Revisi : 01
		Berlaku : 06 AUG 2020
		Paraf : 

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengujian Mikrobiologi	AM		04 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pengujian Mikrobiologi dan IPC	AM		04 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Pengawasan Mutu	AM		04 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		04 AGU 2020

## 10 Tinjauan

No.	Peninjauan	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Pengawasan Mutu	25 JUL 22		Protap masih sesuai.
	Manajer Pemastian Mutu	04 AGU 2020		masih sesuai
2	Manajer Pengawasan Mutu			
	Manajer Pemastian Mutu			